



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 2746/Un.10.0/R/HK.01.00/12/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG NOMOR 1221/Un.10.0/R/HK.01.00/5/2021 TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH TAHUN 2021
PADA LPTK FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

Membaca : Surat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor B-3945/Un.10.3/D/PP.00.9/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Permohonan Revisi SK Panitia PPG;

Menimbang: a. bahwa kepanitiaan penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2021 pada LPTK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 1221/Un.10.0/R/HK.01.00/5/2021 tentang Panitia Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2021 pada LPTK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

b. bahwa oleh karena adanya penyesuaian anggaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Rektor terutama terhadap Lampiran I dan Lampiran II;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 1221/Un.10.0/R/HK.01.00/5/2021 tentang Panitia Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2021 pada LPTK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan pada Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada Universitas Islam Negeri Walisongo;
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 1221/Un.10.0/R/HK.01.00/5/2021 tentang Panitia Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2021 pada LPTK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

Memperhatikan: Surat perjanjian kerjasama antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Nomor: 122/Un.10.3/D/KS.00.00/05/2021 dan Nomor: 2675 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Madrasah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG NOMOR 1221/Un.10.0/R/HK.01.00/5/2021 TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH TAHUN 2021 PADA LPTK FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.

- KESATU : Mengubah lampiran I Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 1221/Un.10.0/R/HK.01.00/5/2021 tentang Panitia Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2021 pada LPTK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Mengubah lampiran II Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 1221/Un.10.0/R/HK.01.00/5/2021 tentang Panitia Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2021 pada LPTK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 1221/Un.10.0/R/HK.01.00/5/2021 tentang Panitia Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2021 pada LPTK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tetap berlaku sebagaimana mestinya sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
NOMOR 2746/Un.10.0/R/HK.01.00/12/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG NOMOR
1221/Un.10.0/R/HK.01.00/5/2021 TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI
GURU (PPG) DALAM JABATAN BAGI GURU
MADRASAH TAHUN 2021 PADA LPTK FAKULTAS
ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DAFTAR PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH TAHAP I (JUNI-AGUSTUS)
PADA LPTK FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2021

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM	
			DINAS	PANITIA
1.	Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. 197212301996031002	Pembina Utama Madya (IV/d)	Guru Besar/ Rektor	Pengarah Umum
2.	Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. 196910311995031002	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala/ Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Pengarah Akademik dan Kemahasiswaan
3.	Drs. Muslam, M.Ag. 196603052005011001	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala/ Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Penanggung Jawab Teknis Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan
4.	Prof. Dr. Muslih, M.A. 196908131996031003	Pembina (IV/a)	Guru Besar/ Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama	Penanggung Jawab Teknis Kemahasiswaan
5.	Dr. Musthofa, M.Ag. 197104031996031002	Pembina Tk. I (IV/b)	Lektor Kepala/ Ketua Prodi Pendidikan Profesi Guru	Ketua
6.	Siti Khotimah, S.Ag.,MM 196810101997032001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sekretaris
7.	Istiqomah, SE, MM. 196807191993032001	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda/ Subkoordinator Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Anggota
8.	Muhammad Sirojuddin Munir, S.Ag., M.M. 197508012003121004	Pembina (IV/a)	Analisis Kepegawaian Ahli Madya/ Koordinator Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
9.	Moch Muhaemin, S.Ag., M.M. 197111282000031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	Anggota

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM	
			DINAS	PANITIA
10.	Nurrohman, S.Ag., S.Pd., MM. 196905042002121001	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Umum	Anggota
11.	Andi Fadllan, S.Si., M. Sc. 198009152005011006	Penata Tk. I (III/d)	Lektor/ Kepala Satuan Pengawasan Internal	Anggota
12.	Mohammad Rofiq, M.Pd. 199101152019031013	Penata Muda Tk. I (III/b)	Asisten Ahli pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Anggota
13.	Mokhammad Kharisun, S.H.I. 198203282009101001	Penata (III/c)	Bendahara (Pengeluaran) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
14.	Lilif Muallifatul Khorida Filasofa, M.Pd.I	-	Asisten Ahli pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Anggota
15.	Ratna Prastyani, A.Md.	-	Pengelola Pelaksanaan Program dan Anggaran pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
16.	Akhmad Shoim, S.Pd.I	-	Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Anggota
17.	Sumarsidi 197507022007101001	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Akademik	Anggota
18.	Mohamad Sutrisno 196712131994031003	Pengatur Muda (II/a)	Pramu Bakti pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,



MAM TAUFIQ

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
NOMOR 2746/Un.10.0/R/HK.01.00/12/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG NOMOR
1221/Un.10.0/R/HK.01.00/5/2021 TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI
GURU (PPG) DALAM JABATAN BAGI GURU
MADRASAH TAHUN 2021 PADA LPTK FAKULTAS
ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DAFTAR PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH TAHAP II (SEPTEMBER-NOVEMBER)
PADA LPTK FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2021

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM	
			DINAS	PANITIA
1.	Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. 197212301996031002	Pembina Utama Madya (IV/d)	Guru Besar/ Rektor	Pengarah Umum
2.	Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. 196910311995031002	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala/ Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Pengarah Kemahasiswaan
3.	Dr. Syaifuddin Zuhri, M.Si. 196307101990011001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama	Pengarah Akademik dan Kemahasiswaan
4.	Drs. Muslam, M.Ag. 196603052005011001	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala/ Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Penanggung Jawab Teknis Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan
5.	Prof. Dr. Muslih, M.A. 196908131996031003	Pembina (IV/a)	Guru Besar/ Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama	Penanggung Jawab Teknis Kemahasiswaan
6.	Dr. Musthofa, M.Ag. 197104031996031002	Pembina Tk. I (IV/b)	Lektor Kepala/ Kaprodi Pendidikan Profesi Guru	Ketua
7.	Siti Khotimah, S.Ag.,MM 196810101997032001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sekretaris
8.	Istiqomah, SE, MM. 196807191993032001	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda/ Subkoordinator Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Anggota
9.	Nur Salim, S.Ag., MM 197007042000121001	Pembina (IV/a)	Analisis Kepegawaian Ahli Muda/ Subkoordinator Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Anggota

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM	
			DINAS	PANITIA
10.	Muhammad Sirojuddin Munir, S.Ag., M.M. 197508012003121004	Pembina (IV/a)	Analisis Kepegawaian Ahli Madya/ Koordinator Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
11.	Moch Muhaemin, S.Ag., M.M. 197111282000031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	Anggota
12.	Nurrohman, S.Ag., S.Pd., MM. 196905042002121001	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Umum	Anggota
13.	Andi Fadllan, S.Si., M. Sc. 198009152005011006	Penata Tk. I (III/d)	Lektor/ Kepala Satuan Pengawasan Internal	Anggota
14.	Mohammad Rofiq, M.Pd. 199101152019031013	Penata Muda Tk. I (III/b)	Asisten Ahli pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Anggota
15.	Anna Agustin, SE., MM. 198308272009102001	Penata (III/c)	Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Anggota
16.	Murtiyani Eko Rahayuningtyas, S. Si	-	Pengelola Pelaksanaan Program dan Anggaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Anggota
17.	Ratna Prastyani, A.Md.	-	Pengelola Pelaksanaan Program dan Anggaran pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
18.	Christiana Muryanti, A.Md 197012012005012001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Umum Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,



MAM TAUFIQ